



مؤسسة روضة المبتدئين

YAYASAN ROUDLATUL MUFTADI'IN

Akte Notaris : ANITA SDEKARNA TAKARIAWAN, SH. No. 16 Tanggal 7 April 2008

SK DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT NOMOR: 062/3600/PPSKS/2012

SK DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA SUMEDANG NOMOR: 460/28/DSTK/2012

ANDIR CIKEUSI DARMARAJA SUMEDANG 45372 JAWA BARAT INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN ROUDLATUL MUFTADI'IN

NOMOR : 01/SK/YRM/RA/VII/2007

TENTANG

PENDIRIAN RAUDHATUL ATFHAL (RA) AL'AMANAH

- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pendidikan perlu ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Raudhatul Muftadi'in Darmaraja Sumedang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Roudlatul Muftadi'in Darmaraja Sumedang.
- Memperhatikan**: 1. Pendapat Pembina Yayasan Roudlatul Muftadi'in.
Usulan Pengurus Yayasan Roudlatul Muftadi'in
2. Hasil Musyawarah Pengurus dengan Dewan Pembina Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Terhitung Tanggal 01 Juli 2007 yayasan Roudlatul Muftadi'in Darmaraja Sumedang. Sebagai induk Raudhatul Atfhal (RA) Al-Amanah yang beralamat di Dusun Andir Rt.04/01 No.17 Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Demikian keputusan ini dibuat, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumedang

Pada Tanggal : 01 Juni 2007

SEKRETARIS

KETUA YAYASAN
ROUDLATUL MUFTADI'IN

K. MUHAMMAD ISAK



ASEP AHMAD SYARIPUDIN, S.Pd.I

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pembina Yayasan Roudlatul Muftadi'in,
2. Yth. Kepala Kementrian Agama Kabupaten Sumedang;
3. Raudhatul Atfhal (RA) Al-Amanah
4. Arsip



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 ☎ (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/61/2009

Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan, dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Pendirian Raudhatul Athfal (RA) **AL AMANAH** Alamat Dusun Andir Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa Raudhaul Athfal (RA) yang tercantum dalam point a dipandang memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Operasional;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana termaktub pada point a dan b dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI NO. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Kepres RI No. 45 Tahun 22002;
5. Keputusan Meneteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 Tentang Raudhatul Athfal;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 363 Tahun 2002, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- Membaca** : Surat Keterangan RA **AL AMANAH** Nomor : 01/YRM/XII/2008 Tanggal 19 Nopember 2008 Tentang Usulan Iazin Pendirian RA Swasta **AL AMANAH** Alamat Dusun Andir Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL.**
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal **AL AMANAH** Alamat Dusun Andir Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang;
- Kedua** : Kepada Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah/RA sebagaimana dalam kolom 3 (tiga) dan Nomor Piagam dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini;
- Ketiga** : Apabila peneyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal dimaksud dalam Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Keputusan ini disamapaikan kepada ybs untuk diketahui dan diindahkan. sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 12 Januari 2009

KEPALA



Drs. H. ADING SUDIANA, MSI
NIP. 150216301

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop. Jabar.
2. Yth. Kepala Seksi mapenda Kantor Depag Kab. Sumedang (sebagai laporan)
3. Yth. Ketua Pokjawas Kab. Sumedang